

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 102 /PK/2020


Tanggal : 5 Maret 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TOBA SAMOSIR Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Kode Daerah: 0213

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat UTTP.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:</p> <p>a. pelayanan pengujian alat UTTP yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ukuran panjang 2. takaran 3. pompa ukur bahan bakar minyak 4. anak timbangan untuk menimbang biasa 5. anak timbangan untuk menimbang halus 6. timbangan untuk menimbang biasa 7. timbangan untuk menimbang halus 8. alat ukur tinggi 9. alat ukur gaya dan tekanan <p>b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus dan diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi terdiri dari orang atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kesulitan; b. karakteristik; c. jenis; 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
		d. kapasitas; dan e. peralatan pengujian yang digunakan.																																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:</p> <p>a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;</p> <p>b. kemampuan masyarakat;</p> <p>c. aspek keadilan; dan</p> <p>d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. biaya operasi dan pemeliharaan;</p> <p>b. biaya bunga; dan</p> <p>c. biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan:</p> <p>a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;</p> <p>b. kemampuan masyarakat;</p> <p>c. aspek keadilan; dan</p> <p>d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. biaya operasi dan pemeliharaan;</p> <p>b. biaya bunga; dan</p> <p>c. biaya modal.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <table border="1" data-bbox="501 991 1211 1417"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tera</th> <th colspan="2">Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengujian Peralatan/Pembatalan</th> <th>Penjutan</th> <th>Pengujian Peralatan/Pembatalan</th> <th>Penjutan</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA PENERAAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ukuran Panjang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang		Pengujian Peralatan/Pembatalan	Penjutan	Pengujian Peralatan/Pembatalan	Penjutan	(1)	(2)	(3)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	A	BIAYA PENERAAN						1	Ukuran Panjang						-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Uraian	Satuan				Tera		Tera Ulang																												
			Pengujian Peralatan/Pembatalan	Penjutan	Pengujian Peralatan/Pembatalan	Penjutan																														
(1)	(2)	(3)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)																														
A	BIAYA PENERAAN																																			
1	Ukuran Panjang																																			



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		a. Sampai dengan 1m	Buah	4.000	-	2.000			
		b. Lebih dari 1m sampai dengan 10 m	Buah	8.000	-	4.000			
		c. Lebih dari 10m sampai dengan 50 m	Buah	10.000	-	5.000			
		d. Lebih dari 50 m	Buah	20.000	-	10.000			
		2 Takaran (Basah/Kering)							
		a. Sampai dengan 2 L	Buah	1.000	-	1.000	-		
		b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	1.500	-	1.500	-		
		c. Lebih dari 25 L	Buah	4.000	-	4.000	-		
		3 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk tiap selang pengisian	Unit	80.000	-	80.000	-		
		4 Anak Timbangan untuk menimbang biasa :							
		1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1.000	500		
		2) 2 Kg dan 5 Kg	Buah	1.500	1.000	1.500	1.000		
		3) 10 Kg dan 20 Kg	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000		
		4) Lebih dari 20 Kg	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000		
		5 Anak Timbangan untuk menimbang halus :							
		1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1.000	500		
		2) Lebih dari 1 Kg	Buah	1.500	1.000	1.500	1.000		
		6 Timbangan Untuk Menimbang Biasa :							
		1) Kekuatansampai dengan 25 Kg							
		a) Timbangan Meja	Buah	3.000	1.000	3.000	1.000		
		b) Dacin Logam	Buah	3.000	1.000	3.000	1.000		
		c) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	6.000	3.000	6.000	3.000		
		d) Timbangan Sentisimal	Buah	6.000	3.000	6.000	3.000		
		e) Timbangan Pegas	Buah	8.000	3.000	8.000	3.000		
		f) Timbangan Cepat	Buah	8.000	3.000	8.000	3.000		
		g) Timbangan Elektronik	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000		
		2) Kekuatan lebih dari 25 Kg sampai dengan 110 Kg :							
		a) Timbangan Meja	Buah	12.000	3.000	12.000	3.000		
		b) Dacin Logam	Buah	12.000	3.000	12.000	3.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		c) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000		
		d) Timbangan Sentisimal	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000		
		e) Timbangan Pegas	Buah	18.000	5.000	18.000	5.000		
		f) Timbangan Cepat	Buah	18.000	5.000	18.000	5.000		
		g) Timbangan Elektronik	Buah	20.000	6.000	20.000	6.000		
		3) Kekuatan lebih dari 110 Kg sampai dengan 250 Kg :							
		a) Dacin Logam	Buah	22.000	5.000	22.000	5.000		
		b) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	25.000	7.000	25.000	7.000		
		c) Timbangan Sentisimal	Buah	25.000	7.000	25.000	7.000		
		d) Timbangan Pegas	Buah	27.000	7.000	27.000	7.000		
		e) Timbangan Cepat	Buah	27.000	7.000	27.000	7.000		
		f) Timbangan Elektronik	Buah	25.000	8.000	25.000	8.000		
		4) Kekuatan lebih dari 250 Kg sampai dengan 500 Kg :							
		a) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	32.000	10.000	32.000	10.000		
		b) Timbangan Sentisimal	Buah	32.000	10.000	32.000	10.000		
		c) Timbangan Cepat	Buah	38.000	10.000	38.000	10.000		
		d) Timbangan Elektronik	Buah	38.000	10.000	38.000	10.000		
		5) Kekuatan lebih dari 500 Kg sampai dengan 750 Kg :							
		a) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	40.000	12.000	40.000	12.000		
		b) Timbangan Sentisimal	Buah	40.000	12.000	40.000	12.000		
		c) Timbangan Cepat	Buah	42.000	12.000	42.000	12.000		
		d) Timbangan Elektronik	Buah	45.000	15.000	45.000	15.000		
		6) Kekuatan lebih dari 750 Kg sampai dengan 1.000 Kg :							
		a) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	50.000	15.000	50.000	15.000		
		b) Timbangan Sentisimal	Buah	50.000	15.000	50.000	15.000		
		c) Timbangan Cepat	Buah	65.000	15.000	65.000	15.000		
		d) Timbangan Elektronik	Buah	80.000	20.000	80.000	20.000		
		7) Kekuatan lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg :							
		a) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	100.000	30.000	100.000	30.000		
		b) Timbangan Sentisimal	Buah	100.000	30.000	100.000	30.000		
		c) Timbangan Cepat	Buah	150.000	30.000	150.000	30.000		
		d) Timbangan Elektronik	Buah	200.000	50.000	200.000	50.000		
		8) Kekuatan lebih dari 3.000 Kg :							
		a) Timbangan Bobot Ingsut	Buah	200.000	50.000	200.000	50.000		
		b) Timbangan Sentisimal	Buah	200.000	50.000	200.000	50.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
			c) Timbangan Cepat d) Timbangan Elektronik	Buah Buah	250.000 300.000	50.000 60.000	50.000 300.000	50.000 60.000	
		7	Timbangan untuk menimbang halus (Neraca) :	Buah	25.000	15.000	25.000	15.000	
		8	Alat Ukur Tinggi :						
			1. Alat Ukur Tinggi sejenis dengan ukuran panjang	Buah	20.000	-	20.000	-	
			2. Alat Ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	Buah	40.000	-	40.000	-	
			3. Alat Ukur tinggi dengan alat penunjukan elektronik	Buah	100.000	-	100.000	-	
		9	Alat Ukur Gaya dan Tekanan						
			1. Tensimeter	Buah	50.000	-	50.000	-	
			2. Manometer	Buah	70.000	-	70.000	-	
		10	Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus :						
			- Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	Buah	10.000	-	10.000	-	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi terutang dipungut di Daerah.						-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Retribusi.						Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Retribusi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Toba Samosir</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. 3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. 5. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 10. Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. 11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. 12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar 		

10

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>22. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Toba Samosir.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.		
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 5 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



 Ria Sartika Azahari